

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN WAIBAKUL
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 01/HK.02.00/K.NT-18/02/2026

NOMOR : 422/SMAKr-WBKL/01/02/2026

Pada hari ini, *Jumat Dua Puluh Tujuh Februari Dua Ribu Dua Puluh Enam* di Waibakul, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Yermias Umbu Yagu, S.Sos. C.Med, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang berkedudukan di Jln. Lintas Waibakul – Waingapu, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Erly Rambu Liwa Sabaora, S.Si., Kepala SMA Kristen Waibakul yang berkedudukan di Jl. Piet A. Tallo- Desa Anakalang, Kecamatan katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sumba Tengah yang bersifat tetap dan mandiri.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kristen Waibakul yang menyelenggarakan pendidikan.

Para Pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Program Bawaslu Mengajar bagi pemilih pemula pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan/atau Kejuruan di Kabupaten Sumba Tengah dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin mitra strategis Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dalam melakukan pendidikan politik masyarakat, sosialisasi, dan Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program Kerja Sama Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMA Kristen Waibakul Kabupaten Sumba Tengah;
2. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif;
3. Keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif;
4. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

1. **Pihak Kesatu** mempunyai tugas:
 - a. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pemilih pemula di SMA Kristen Waibakul Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. Memberikan Pendidikan politik bagi pemilih pemula yakni sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, kebijakan public dan partisipasi politik.
2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam program Bawaslu Mengajar;
 - b. Memberikan dukungan kepada **Pihak Kesatu** terkait pelaksanaan program Bawaslu Mengajar;
 - c. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi (Pemilu/Pemilihan).

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang diawali dengan melakukan penandatanganan MoU oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai

kesepakatan **Para Pihak**.

2. Dalam hal salah satu **Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **Para Pihak**.
4. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak menimbulkan konsekuensi pembiayaan dan tidak membenani anggaran bagi **Para Pihak**

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama-sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila didalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang mediator yang ditunjuk bersama oleh **Para Pihak**.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi materai senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian kerja sama ini dipandang perlu dengan kesepakatan **Para Pihak**, akan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.
4. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **Para Pihak**.

Waibakul, 27 Februari 2026

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah
Ketua,**


Yermias Uumbu Yagu, S.Sos., C.Med.

**SMA KRISTEN WAIBAKUL
Kepala Sekolah, *R***



Erly Rambuliwa Sabaora, S.Si.
NIP. 19780903 200604 2 018